



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhatir
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Sigi, Desa. Nowa, Kec. Woja, Kab. Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Saifullah alias Fek
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Sigi, Desa. Nowa, Kec. Woja, Kab. Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Muhatir ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/131/IX/2020/Reskrim pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa Saifullah alias Fek ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/113/IX/2020/Reskrim pada tanggal 21 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhatir, Dkk bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan *Penganiayaan*" yaitu terhadap saksi korban Jamaludin, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa Muhatir, Dkk masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - Pecahan gelas yang terbuat dari kaca bening memiliki gagang atau pegangan pada ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman pidana seingan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. Muhatir bersama-sama dengan terdakwa II. Saifullah alias Fek pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 09.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Kantor Desa Nowa, Kecamatan. Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yaitu saksi korban Jamaludin Ismail, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa I. Muhatir bersama-sama dengan terdakwa II. Saifullah dengan saksi korban sedang berada dikantor Desa Nowa tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta warisan yang diberikan oleh orang tua para terdakwa dengan saksi korban, namun setelah dilakukan musyawarah antara para terdakwa dengan saksi korban tidak menemukan kesepakatan antara para terdakwa dengan saksi korban, kemudian terjadi ribut mulut antara para terdakwa dengan saksi korban, sehingga para terdakwa marah dan langsung bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I. Muhatir memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian terdakwa II. Saifullah alias Fek memukul dengan menggunakan gelas kaca yang berada dimeja disekitar tempat kejadian sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban hingga saksi korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada bagian kepala saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Dompu Barat untuk dilakukan pengobatan medis.

Akibat perbuatan terdakwa I. Muhatir bersama dengan terdakwa II. Saifullah alias Fek tersebut, saksi korban Jamaludin Ismail mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* No. 800/3422/A/PKM-Dobar/VI/2020 tertanggal 10 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. Yuliasuti, dokter pada Puskesmas Dompu Barat, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Luka robek dibagian kepala belakang ukuran panjang tiga koma empat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dalam keadaan sudah dijahit ;

Kesimpulan :

Luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

~ atau ~

Kedua :

Bahwa terdakwa I. Muhatir bersama-sama dengan terdakwa II. Saifullah alias Fek pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 09.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Kantor Desa Nowa, Kecamatan. Woja, Kabupaten Dompus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan, yaitu saksi korban Jamaludin Ismail, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa I. Muhatir bersama-sama dengan terdakwa II. Saifullah dengan saksi korban sedang berada dikantor Desa Nowa tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta warisan yang diberikan oleh orang tua para terdakwa dengan saksi korban, namun setelah dilakukan musyawarah antara para terdakwa dengan saksi korban tidak menemukan kesepakatan antara para terdakwa dengan saksi korban, kemudian terjadi ribut mulut antara para terdakwa dengan saksi korban, sehingga para terdakwa marah dan langsung bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I. Muhatir memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi korban, kemudian terdakwa II. Saifullah alias Fek memukul dengan menggunakan gelas kaca yang berada dimeja disekitar tempat kejadian sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban hingga saksi korban mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka robek pada bagian kepala saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Dompus Barat untuk dilakukan pengobatan medis.

Akibat perbuatan terdakwa I. Muhatir bersama dengan terdakwa II. Saifullah alias Fek tersebut, saksi korban Jamaludin Ismail mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* No. 800/3422/A/PKM-Dobar/VI/2020 tertanggal 10 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. Yuliasuti, dokter pada Puskesmas Dompus Barat, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Luka robek dibagian kepala belakang ukuran panjang tiga koma empat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



sentimeter dalam keadaan sudah dijahit ;

Kesimpulan :

Luka tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamaludin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jamaludin dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 pada pukul 09.20 WITA bertempat di Kantor Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa I Muhatir dan Terdakwa II Saifullah yang merupakan adik tiri dari Saksi;
- Bahwa penganiayaan dilakukan berawal ketika Terdakwa I Muhatir bersama-sama dengan terdakwa II Saifullah dengan saksi sedang berada dikantor Desa Nowa tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta warisan yang diberikan oleh orang tua para terdakwa dengan saksi, namun setelah dilakukan musyawarah antara para terdakwa dengan saksi tidak menemukan kesepakatan antara para terdakwa dengan saksi;
- Bahwa terjadi adu mulut antara Para Terdakwa dengan Saksi, yang membuat Terdakwa marah dan langsung bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa Muhatir memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah saksi, kemudian Terdakwa 2 Saifulla memukul dengan menggunakan gelas kaca yang berada dimeja disekitar temoat kejadian sebanyak 1(satu) kali mengenai kepala saksi;
- Bahwa sesaat setelah Penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi dibawa ke Puskesmas Dompu Barat untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa akibat penganiayaan ini Saksi mengalami luka memar pada bagian wajah dan luka robek di bagian kepala serta Saksi tidak dapat melakukan aktifitas beberapa hari;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pecahan gelas yang terbuat dari kaca bening memiliki gagang yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ismail dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap diri Saksi Jamaludin;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 pada pukul 09.20 WITA bertempat di Kantor Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa I Muhatir dan Terdakwa II Saifullah yang keduanya merupakan anak kandung Saksi dan Saksi Jamaludin selaku korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa penganiayaan dilakukan berawal ketika Terdakwa I Muhatir bersama-sama dengan Terdakwa II Saifullah dengan saksi sedang berada dikantor Desa Nowa tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta warisan yang diberikan oleh Saksi terhadap anak perempuannya, telah dilakukan musyawarah namun musyawarah tersebut tidak menemukan kesepakatan antara para terdakwa dengan saksi Jamaludin;
- Bahwa kemudian terjadi adu mulut antara Para Terdakwa dengan Saksi, yang membuat Terdakwa marah dan langsung bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jamaludin;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut karena sedang membelakangi Saksi Jamaludin;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dan memar pada Saksi Jamaludin;
- Bahwa kemudian Saksi Jamaludin dibawa ke Puskesmas Dompus Barat untuk dilakukan pengobatan medis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pecahan gelas yang terbuat dari kaca bening memiliki gagang yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhatir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhatir mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Muhatir dengan Terdakwa II Saifullah terhadap Saksi Jamaludin;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 pada pukul 09.20 WITA bertempat di Kantor Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Jamaludin merupakan saudara tiri dari Terdakwa I Muhatir dan Terdakwa II Saifullah;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I Muhatir bersama dengan Terdakwa II Saifullah dengan Saksi Jamaludin, Saksi Ismail dan Saksi Dewi bersama dengan Kepala Desa di Kantor Desa berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta yang diberikan kepada orang tua para Terdakwa kepada Saksi Dewi, namun setelah dilakukan musyawarah tidak menemukan kesepakatan, kemudian terjadi adu mulut antara Para Terdakwa dengan Saksi Jamaludin sehingga Terdakwa marah dan langsung bersama-sama melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa I Muhatir melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal terhadap Saksi Jamaludin, kemudian Terdakwa II Saifullah menyusul melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan memukul menggunakan gelas kaca 1 (satu) kali;
- Bahwa gelas tersebut pada awalnya berada diatas meja yang tidak jauh dari Terdakwa II Saifullah;
- Bahwa jarak antara Saksi Jamaludin dan Para Terdakwa kurang lebih 1 meter;
- Bahwa yang melihat Para Terdakwa memukul Saksi Jamaludin adalah M. Saleh, Bayu Winarto , Saksi Ismail , Saksi Dewi dan Saksi Ismail ang merupakan ayah Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Jamaludin mengalami luka robek dan luka mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang serta luka memar;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa I Muhatir dan Terdakwa II Saifullah tidak pernah ada masalah dengan Saksi Jamaludin;
- Bahwa didalam persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Jamaludin namun Saksi Jamaludin tidak memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa I Muhatir membenarkan barang bukti berupa pecahan gelas yang terbuat dari kaca bening memiliki gagang yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa I Muhatir belum pernah dihukum

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II Saifullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Saifullah mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Muhatir dengan Terdakwa II Saifullah terhadap Saksi Jamaludin;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 pada pukul 09.20 WITA bertempat di Kantor Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi Jamaludin merupakan saudara tiri dari Terdakwa I Muhatir dan Terdakwa II Saifullah;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I Muhatir bersama dengan Terdakwa II Saifullah dengan Saksi Jamaludin, Saksi Ismail dan Saksi Dewi bersama dengan Kepala Desa di Kantor Desa berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta yang diberikan kepada orang tua para Terdakwa kepada Saksi Dewi, namun setelah dilakukan musyawarah tidak menemukan kesepakatan, kemudian terjadi adu mulut antara Para Terdakwa dengan Saksi Jamaludin sehingga Terdakwa marah dan langsung bersama-sama melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa I Muhatir melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal terhadap Saksi Jamaludin, kemudian Terdakwa II Saifullah menyusul melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan memukul menggunakan gelas kaca 1 (satu) kali;
- Bahwa Gelas tersebut pada awalnya berada diatas meja yang tidak jauh dari Terdakwa II Saifullah;
- Bahwa jarak antara Saksi Jamaludin dan Para Terdakwa kurang lebih 1 meter;
- Bahwa yang melihat Para Terdakwa memukul Saksi Jamaludin adalah M. Saleh, Bayu Winarto , Saksi Ismail , Saksi Dewi dan Saksi Ismail ang merupakan ayah Para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Jamaludin mengalami luka robek dan luka mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang serta luka memar;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa I Muhatir dan Terdakwa II Saifullah tidak pernah ada masalah dengan Saksi Jamaludin;
- Bahwa didalam persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Jamaludin namun Saksi Jamaludin tidak memaafkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhatir membenarkan barang bukti berupa pecahan gelas yang terbuat dari kaca bening memiliki gagang yang diajukan di persidangan;
- Terdakwa II Saifullah belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
 1. Dewi Fitria Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Dewi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan terhadap diri Saksi Jamaludin;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September sekitar pukul 09.20 WITA bertempat di Kantor Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I Muhatir, Terdakwa II Saifullah, ayah saksi yaitu Saksi Ismail, Saksi sedang berada dikantor Desa Nowa tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta yang diberikan oleh ayah saksi kepada namun saksi korban Jamaludin Ismail keberatan dan tidak terima sebidang tanah tersebut diberikan kepada Saksi sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhatir dan Terdakwa II Saifullah kepada Saksi korban Jamaludin Ismail
 - Bahwa cara para Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu awalnya saksi Jamaludin bangun dari tempat duduknya dan maju dua langkah kearah saksi, selanjutnya Terdakwa I Muhatir bangun dan memukul saksi Jamaludin 1 (satu) kali di ikuti oleh Terdakwa II Saifullah memukul dengan gelas 1 (satu)kali;
 - Bahwa gelas yang digunakan untuk memukul kepala Saksi Jamaludin awalnya berada di atas meja, kemudian di ambil oleh Terdakwa II Saifullah;
 - Bahwa kemudian Saksi meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi Jamaludin
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penganiayaan tersebut, namun para Terdakwa sering melihat Saksi Jamaludin marah-marah dengan Bapak pada saat marah Bapak mau dipukul dengan Saksi Jamaludin;
 - Bahwa Saksi yang mengantarkan Saksi Jamaludin ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Jamaludin mengalami luka dibagian kepala dan berdarah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan Saksi Jamaludin tidak beraktifitas selama 4 hari;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian Para Terdakwa Jamaludin dengan saksi bertemu di rumah Kepala Desa, Para Terdakwa meminta maaf dan mau berdamai dan di setujui oleh Saksi Jamaludin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pecahan gelas yang terbuat dari kaca bening memiliki gagang yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Visum et Repertum Nomor : 800/3422/4/PKM DOBAR/VI/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yuliasuti sebagai Dokter Pemeriksa pada UPTS Puskesmas Dompus Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek di daerah kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tiga koma empat sentimeter dalam keadaan sudah dijahit

Kesimpulan: Luka yang ada di sebabkan benturan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan gelas yang terbuat dari kaca bening memiliki gagang atau pegangan pada gelas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 pada pukul 09.20 WITA bertempat di Kantor Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa I Muhatir dan Terdakwa II Saifullah terhadap Saksi Jamaludin yang merupakan saudara tiri dari Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Muhatir, Terdakwa II Saifullah, Saksi Ismail, Saksi sedang berada dikantor Desa Nowa tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta yang diberikan oleh Saksi Ismail kepada Saksi Dewi, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan kemudian berujung pada pemukulan terhadap Saksi Jamaludin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pemukulan yaitu awalnya saksi Jamaludin bangun dari tempat duduknya dan maju dua langkah kearah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



saksi Dewi, selanjutnya Terdakwa I Muhatir yang berjarak 1 meter dengan Saksi Jamaludin bangun dan memukul saksi Jamaludin 1 (satu) kali di ikuti oleh Terdakwa II Saifullah memukul dengan gelas 1 (satu)kali;

- Bahwa Saksi Dewi yang berada pada tepat didepan Korban, berusaha melerai;
 - Bahwa kemudian Saksi Jamaludin dibawa ke Puskesmas untuk menjalani perawatan;
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Jamaludin mengalami mengalami luka dibagian kepala dan berdarah;
 - Bahwa Saksi Jamaludin tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa telah dilakukan Visum et Repertum Nomor : 800/3422/4/PKM DOBAR/VI/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yulastuti sebagai Dokter Pemeriksa pada UPTS Puskemas Dompus Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka robek di daerah kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tiga koma empat sentimeter dalam keadaan sudah dijahit
- Dengan kesimpulan luka yang ada di sebabkan benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian Para Terdakwa Jamaludin dengan saksi bertemu di rumah Kepala Desa, Para Terdakwa meminta maaf dan mau berdamai dan di setujui oleh Saksi Jamaludin;
 - Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pecahan gelas yang terbuat dari kaca bening memiliki gagang yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa pada saat persidangan Para Terdakwa meminta maaf kembali kepada Saksi Jamaludin namun Saksi Jamaludin tidak memaafkan;
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan saudara tiri dari Saksi Jamaludin selaku korban;
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa I mengaku bernama Muhatir dan Terdakwa II mengaku bernama Saifullah Alias Fek, selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Muhatir dan Saifullah Alias Fek yang identitasnya sesuai dengan data identitas Para Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas;

Menimbang Para Terdakwa telah membenarkan kejadian perkara pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 pada pukul 09.20 WITA bertempat di Kantor Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, serta Para Terdakwa membenarkan telah dilakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari, Senin tanggal 21 September 2020 pada pukul 09.00 WITA sehingga berdasarkan hal tersebut memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;



Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Mengutip dari R. Soesilo, berdasarkan Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” itu adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yaitu:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringan, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersangkutan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 pada pukul 09.20 WITA bertempat di Kantor Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Terdakwa I Muhatir, Terdakwa II Saifullah, Saksi Ismail, Saksi sedang berada di kantor Desa Nowa tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta yang diberikan oleh Saksi Ismail kepada Saksi Dewi, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan kemudian berujung pada pemukulan terhadap Saksi Jamaludin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari korban Jamaludin kemudian diawali Terdakwa Muhatir memukul terlebih dahulu sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang mengepal, kemudian disusul oleh Terdakwa II Saifullah yang memukul dengan gelas yang pada awalnya berada di atas meja kemudian digunakan untuk memukul kepala korban Jamaludin yang membuat kepala Korban mengalami luka dan berdarah;

Kemudian Saksi Dewi yang berada tepat di depan Korban, berusaha melerai, dan membawa Korban Jamaludin ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan, akibat dari pemukulan tersebut Korban mengalami luka dan menjalani visum Visum et Repertum Nomor : 800/3422/4/PKM DOBAR/VI/2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Yuliasuti sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



Dokter Pemeriksa pada UPTS Puskesmas Dompu Barat dengan hasil pemeriksaan terdapat Luka robek di daerah kepala bagian belakang dengan ukuran panjang tiga koma empat sentimeter dalam keadaan sudah dijahit, dengan kesimpulan luka yang ada di sebabkan benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan Korban Jamaludin tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang dengan sengaja membuat perasaan Korban Jamaludin tidak enak dan menimbulkan rasa sakit pada bagian kepala akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa sehingga Korban tidak mampu melakukan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melingkupi bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana sehingga cukup terpenuhi salah satunya sudah cukup dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan. Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu unsur yaitu mereka yang melakukan perbuatan, dalam perkara *a quo* mereka yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jamaludin;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP terdapat dalam Bab Penyertaan Dalam Tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat jika ada penyertaan dalam tindak pidana berarti dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jamaludin, maka dengan demikian Para Terdakwa adalah mereka yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jamaludin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pecahan gelas yang terbuat dari kaca bening memiliki gagang atau pegangan pada gelas;

Adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II Saifullah memiliki tanggungan Istri dan anak;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muhatir dan Terdakwa II Saifullah alias Fek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Muhatir dan Terdakwa II Saifullah alias Fek dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Pecahan gelas yang terbuat dari kaca bening memiliki gagang atau pegangan pada gelas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021, oleh kami, Raras Ranti Rossemarry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nurliana

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Dpu